

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

#### Yth.

- 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
- 2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
- 8. Para Gubernur; dan
- 9. Para Bupati/Walikota.

di

**Tempat** 

## SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2014

# TENTANG

PEMASANGAN GAMBAR RESMI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019

Sehubungan dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014 serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Melakukan pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 di lingkungan Instansi masingmasing.
- 2. Pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagai berikut:
  - "(1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
    - a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
    - b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

- (2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden".
- 3. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 November 2014

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

### Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia.